



**KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : W15-A11/ 25a /OT.00/01/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Menimbang : a. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian ;
b. Bahwa guna terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk penyusunan dari Seketaris MARI serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Pengadilan Agama Negara, Maka Ketua Pengadilan Agama Negara perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka nama-nama yang terbut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang dirubah dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administerasi Pemerintahan ;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA NEGARA.

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;

Kedua : Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan ;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan ;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/25a /OT.00/01/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Pengarah : Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
Ketua : Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H
Wakil Ketua : Achmad Sya'rani, S.H.I
Sekretaris : Zulifah, S.H
Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan : H. Husnan Taparrood, S.H
- Anggota : H. Ahmad Ramli, S.H
- Anggota : Drs. H. Bastami
- Anggota : H. Muhammad Saleh, S.H
- Anggota : Wahdah, S.H.I
Penanggung Jawab Bidang Kesekretatiatan : H. Abdul Khaliq, S.Ag
- Anggota : Nor Hendra Riyadi, S.H
- Anggota : Ahmad Abdul Hakam
- Anggota : Syamsudin
- Anggota : St. Rahmah, S.H.I

Ditetapkan di : Negara

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H

NIP. 19711117.200312.2.003

